



ADDENDUM

PERJANJIAN KERJASAMA PEMASARAN

NOMOR : 02 / K - BBJ / 01 / 2023

NOMOR : 256 / KOP - BSJ / 01 / 2023

ANTARA

KOPERASI PRODUSEN TERNAK BERKAH SALAMA JAYA

DENGAN

KOPERASI JASA BABULU BRAHMAN JAYA

TENTANG

PENYEDIAAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN TERNAK SAPI BAKALAN HASIL

PROGRAM PENGEMBANGAN DESA KORPORASI SAPI

NOMOR : 202/KOP-BSJ/III/2022

NOMOR : 04/KJ-BBJ/III/2022

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Tiga** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di **Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Suparlan** : Selaku Ketua Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya, dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Koperasi Produsen Ternak Berkah Salama Jaya yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Widya Gama RT. 02, Dusun Bhakti Luhur, Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Parno** : Selaku Ketua Koperasi Babulu Brahman Jaya dalam jabatannya berdasarkan surat Akte Notaris dan PPAT nomor : 07 tahun 2021 tersebut, bertindak untuk dan atas nama Koperasi Jasa Babulu Brahman Jaya berkedudukan di Jalan Transmigrasi RT. 002, Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan suatu Koperasi yang bergerak di bidang Usaha Sapi Potong/ Penggemukan Sapi Potong, dan produk kebutuhan sehari-hari lainnya memerlukan ketersediaan sapi bakalan.

2. **PIHAK KEDUA** merupakan Gabungan Kelompok Tani/Ternak/Kelompok Ternak/Unit Manajemen Kawasan Korporasi) sebagai penerima manfaat Program Pengembangan Desa Korporasi Sapi, memiliki ketersediaan sapi bakalan yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU**.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan hubungan kerjasama berupa pembelian, penjualan dan penyediaan sapi potong/sapi bakalan.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dan membuat serta menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemasaran tentang Penyediaan, Penjualan dan Pembelian Ternak Sapi Bakalan Hasil Program Pengembangan Desa Korporasi Sapi dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN	Tidak Berubah
Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN	Tidak Berubah
Pasal 3 OBJEK DAN JENIS	Tidak Berubah
Pasal 4 KRITERIA	Tidak Berubah
Pasal 5 HARGA	Tidak Berubah
Pasal 6 LOKASI	Tidak Berubah
Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN	Tidak Berubah
Pasal 8 MASA BERLAKU PERJANJIAN	Tidak Berubah
Pasal 9 MEKANISME PEMBAYARAN	Tidak Berubah
Pasal 10 BIAYA PAJAK DAN BIAYA LAIN	Tidak Berubah
Pasal 11 KORESPONDENSI	Tidak Berubah
Pasal 12 ADDENDUM	Tidak Berubah
Pasal 13 KETENTUAN SANKSI	Berubah

Semula

- (1) Dalam hal Sapi Bakalan yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** tidak sesuai dengan objek dan jenis serta kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, maka **PIHAK KEDUA** berhak tidak menerima atau menolaknya.
- (2) Jika terjadi keterlambatan pemasukan/penggantian sapi lebih dari 1 (satu) bulan maka **PIHAK KESATU** wajib memberikan kompensasi dihitung *Prorate* dari kenaikan berat badan selama masa keterlambatan, tidak terhitung di bulan Januari sampai dengan Pebruari diakibatkan cuaca ekstrim. Jangka waktu toleransi keterlambatan penggantian/pemasukan ternak maksimal 2 (dua) bulan.

Menjadi

Tambahan poin 3 dan 4

- (3) Dalam hal perjanjian kerjasama ini **PIHAK KESATU** memberikan jaminan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai jaminan apabila **PIHAK KESATU** tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana pasal 7 ayat 1.b dan pasal 13 ayat 2.

- (4) Apabila **PIHAK KESATU** tidak dapat memenuhi kewajiban empat belas (14) hari kalender sebelum berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Maret 2023 maka **PIHAK KEDUA** dapat menjual jaminan dan atau aset liquid yang bisa dicairkan melalui kuasa jual (akta notaris).

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Tidak Berubah

Pasal 15 LAIN – LAIN Tidak Berubah

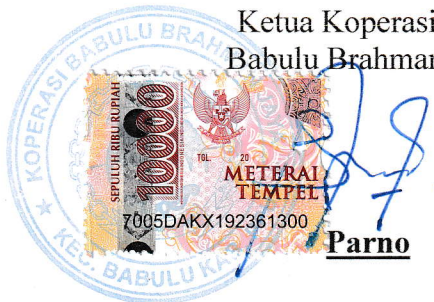
Demikian Addendum Perjanjian Kerja Sama Pemasaran ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan disaksikan oleh Pihak/Pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Daerah. Perjanjian Kerja Sama Pemasaran ini di buat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum sama dan bersifat mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
Ketua Koperasi Produsen
Ternak Berkah Salama Jaya



Suparlan

PIHAK KEDUA,
Ketua Koperasi Jasa
Babulu Brahman Jaya



Parno



**BERITA ACARA PERUBAHAN (ADDENDUM
PERJANJIAN KERJASAMA PEMASARAN)
NOMOR : 02 / K - BBJ / 01 / 2023
NOMOR : 256 / KOP - BJJ / 01 / 2023**

**ANTARA
KOPERASI PRODUSEN TERNAK BERKAH SALAMA JAYA
DENGAN
KOPERASI JASA BABULU BRAHMAN JAYA
TENTANG
PENYEDIAAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN TERNAK SAPI BAKALAN HASIL
PROGRAM PENGEMBANGAN DESA KORPORASI SAPI
NOMOR : 202/KOP-BSJ/III/2022
NOMOR : 04/KJ-BBJ/III/2022**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tiga** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertandatangan dibawah ini, telah melakukan addendum perjanjian kerjasama pemasaran, meliputi:

1. Pasal 13 ayat 3 dan 4 tentang ketentuan sanksi pada perjanjian kerjasama pemasaran.
2. Berdasarkan hal tersebut pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk melakukan addendum perjanjian kerjasama.

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

No.	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan	
1.	Dahlia Amac	Kabid babud	1.	2.
2.	Mulyono	Kalispem PPU	3.	4.
3.	Herminati M. S. p.	usabithale	5.	6.
4.	SLarnet panti	se kotins	7.	8.
5.	Bombay Purnomo	beruka kumtem	9.	10.
6.	Yacob P.	DPK H		
7.	I.G. Made Jaya Adhi	Pandamping		
8.	Charles Andy	konsultan		
9.	Saiful bahri	Anggota BBJ		
10.	Dwi Nur .w	Anggota BBJ.		